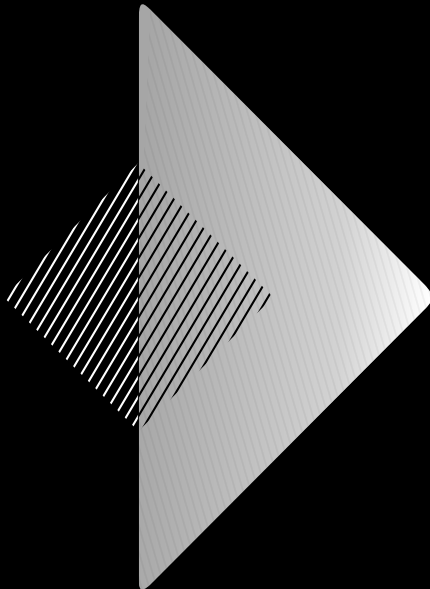




Book Chapter

Koperasi

**Filsafat, Hukum, Strategi,
Dan Kinerja**



Institut Manajemen Koperasi Indonesia

Filsafat Koperasi Dalam Penguatan Hukum Koperasi Di Indonesia

Suarny Amran

Pendahuluan

Keberadaan koperasi sebagai wadah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat, memiliki arti penting bagi negara Indonesia. Sejalan dengan tujuan negara yang terkandung dalam alinea ke empat Pembukaan UUD RI 1945, yang menegaskan “... bahwa negara ...memajukan kesejahteraan umum.” Untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut dipertegas dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan : “*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas **asas kekeluargaan***”. Mohammad Hatta sebagai pencetus Pasal 33 UUD 1945 telah merumuskan pemikiran filosofi mengenai sistem perekonomian bangsa Indonesia. Ditegaskan oleh beliau berulang kali bahwa **asas kekeluargaan itu ialah koperasi** dan perkataan undang-undang dasar ini bukanlah hanya suatu pernyataan daripada ideal bangsa kita, tetapi juga suruhan untuk bekerja ke arah perekonomian nasional yang berdasar atas koperasi. Di dalam koperasi terdapat nilai-nilai keutamaan seperti kekeluargaan, gotong royong dan kebersamaan, kemandirian, dan solidaritas.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa secara konstitusional keberadaan koperasi tidak terlepas dari upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara makro koperasi dicita-citakan sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Hal tersebut dikemukakan pula oleh Mohammad Hatta, bahwa yang dikehendaki bangsa Indonesia adalah suatu kemakmuran masyarakat berdasarkan koperasi”.. Dikemukakan pula bahwa ..”politik perekonomian berjangka panjang meliputi segala usaha dan rencana untuk menyelenggarakan berangsur-angsur ekonomi Indonesia berdasarkan koperasi. Oleh karenanya koperasi harus dapat subur di atas pangkuan masyarakat yang bersemangat koperasi, maka usaha menghidupkan dan menumbuhkan semangat koperasi itu merupakan tugas yang utama pemerintah dan masyarakat. Namun untuk itu menghendaki waktu, kesabaran dan keyakinan yang tidak kunjung goyang.”

Salah satu ciri yang membedakan koperasi dengan bukan koperasi ialah dalam aspek falsafahnya. Falsafah adalah bagian dari suatu bangunan ilmu dan atau tatanan kehidupan masyarakat yang sangat mendasar. Pemahaman falsafah koperasi dapat ditelusuri dari sejarah keberadaannya serta praktik-praktik kerjanya di lapangan. Dalam lingkup pengetahuan koperasi, unsur-unsur falsafah itu tercakup dalam pengetahuan Ideologi Koperasi. Inilah yang membedakan koperasi dengan bukan koperasi, Dinamika perkembangan koperasi selain dipengaruhi oleh politik juga dipengaruhi oleh hukum yang dituangkan dalam undang-undang perkoperasian. Melalui undang-undang koperasi ditentukan hidupnya koperasi. Undang-Undang Perkoperasian yang baik harus mencerminkan jati diri koperasi yang mencakup aspek definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Menurut Munkhner hukum koperasi merupakan seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur organisasi/koperasi khas yang berciri kembar, yaitu : a) suatu perhimpunan orang-orang dengan keanggotaan berubah-ubah, dan sekaligus sebagai

perusahaan untuk dapat berkompetisi dengan perusahaan lainnya, tetapi pada waktu yang bersamaan memajukan anggotanya secara efektif.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa secara konstitusional keberadaan koperasi tidak terlepas dari upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara makro koperasi dicita-citakan sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan dsalam rangka menciptakan kemakmuran masyarakat. Hal tersebut dikemukakan pula oleh Mohammad Hatta, “*Yang dikehendaki bangsa Indonesia adalah suatu kemakmuran masyarakat berdasarkan koperasi*”.

Dikemukakan pula bahwa politik perekonomian berjangka panjang meliputi segala usaha dan rencana untuk menyelenggarakan berangsur-angsur ekonomi Indonesia berdasarkan koperasi. Oleh karenanya koperasi harus bias subur di atas pangkuan masyarakat yang bersemangat koperasi, maka usaha menghidupkan dan menumbuhkan semangat koperasi itu merupakan tugas yang utama pemerintah dan masyarakat. Namun untuk itu menghendaki waktu, kesabaran dan keyakinan yang tidak kunjung goyang. Dalam hal ini peranan pemerintahan sebagai pembentuk undang-undang memiliki peran penting dalam menentukan jalannya politik hukum, bagi eksistensi koperasi di Indonesia.

Filsafat Koperasi

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang dipilih oleh sebagian anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kemajuan ekonomi rumah tangga serta kesejahteraan hidupnya. Di samping koperasi masih ada bentuk-bentuk organisasi ekonomi lainnya yang memiliki sifat dan ciri-ciri berbeda dengan koperasi. Salah satu ciri yang membedakan koperasi dengan bukan koperasi ialah dalam aspek falsafahnya.

Falsafah adalah bagian dari suatu bangunan ilmu atau tatanan kehidupan masyarakat yang sangat mendasar. Filsafat merupakan pemahaman tentang hakikat yang sedalam-dalamnya mengenai sesuatu. Secara visual tidak tampak akan tetapi mempunyai fungsi yang sangat vital, artinya apabila aspek falsafahnya diabaikan maka arah dan corak kehidupan suatu komunitas menjadi tidak jelas.

Secara umum cabang filsafat mencakup tiga unsur : *Pertama Ontologi*, membicarakan hakikat fisafat, yang merupakan pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu. Ontologi mencakup fisafat, seperti: logika, metafisika, kosmologi, teologi, antropologi, etika, estetika, filsafat pendidikan, fisafat hukum, juga filsafat koperasi. *Kedua: Epistimologi*; membicarakan cara memperoleh pengetahuan tersebut. Epistimologi hanya mencakup satu bidang saja yang disebut membicarakan cara memperoleh pengetahuan filsafat. Epistimologi cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode dan validitas pengetahuan. *Ketiga Aksiologi*; membicarakan aspek guna pengetahuan itu.

Dalam lingkup pengetahuan koperasi unsur-unsur falsafah tersebut tercakup dalam pengetahuan idiologi koperasi. Idiologi merupakan keyakinan atas kebenaran dan kemanfatan sesuatu, jika sesuatu itu dilaksanakan dengan baik dan benar, serta apa yang diyakini itu dijadikan pedoman berperilaku di masyarakat. Apa yang diyakini tentang “koperasi”, dan bagaimana insan koperasi meyakiniinya.

Book Chapter

Pemahaman falsafah koperasi dapat ditelusuri dari sejarah keberadaannya serta praktek-praktek kerjanya di lapangan. Inilah yang membedakan koperasi dengan bukan koperasi, yang menunjukkan arah gerakannya, serta memberi pedoman di dalam etika perilaku para anggotanya, yaitu insan-insan koperasi. Dalam koperasi fungsi idiologi merupakan : - landasan bertindak, - sebagai pembimbing tindakan dan sebagai penunjuk arah tujuan yang harus ditempuh. Aspek idiologi koperasi memberikan pedoman dalam etika berperilaku pada insan-insan koperasi (anggota, pengurus, pengawas, manajer, pembina koperasi).

Undang-Undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, Undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang. Undang-undang Republik Indonesia tidak boleh melandasi diri berdasarkan falsafah hidup bangsa dan negara lain. Artinya, Pancasila itulah yang menjadi landasan filosofis semua produk undang-undang Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Unsur-Unsur Ideologi Koperasi

a. Cita-cita dan jiwa koperasi

Dalam hal ini koperasi sebagai suatu komunitas (*cooperative community*) juga harus memiliki harapan-harapan ideal serta kekuatan-kekuatan untuk mencapainya agar jelas arah yang ditujunya serta jelas pula metode dan teknik untuk mencapainya. Falsafah pelayanan koperasi harus berangkat dari anggapan bahwa “langganan itu adalah pemiliknya” sendiri, jadi setiap kebijaksanaan atau pembebanan pada pelayanan koperasi akan selalu dinilai akibatnya oleh para pelanggan. Nilai-nilai **harmoni** (kekeluargaan), kearifan, dan individualitas mengkondisikan tumbuhnya budaya koperasi secara subur. Sejalan pandangan yang dikemukakan Watkins, budaya koperasi itu pada hakekatnya adalah kerjasama saling membantu (*mutual aid*). Di dalam budaya semacam itulah akan tumbuh

jiwa koperasi, yaitu sikap solidaritas untuk saling membantu, saling ketergantungan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan

b. Nilai-nilai dasar koperasi

Inti dari norma-norma atau aturan-aturan adalah **nilai koperasi**, yaitu konsep-konsep atau pengertian-pengertian yang dipahami, dihayati, dan dianggap bermanfaat serta disepakati oleh sebagian besar anggota masyarakat koperasi untuk dijadikan pengikat di dalam berperilaku kelompok koperasi. Menurut Sven Ake Book (1994), nilai-nilai koperasi itu ada dua macam yaitu (1) Ide-ide Dasar dan Etika Dasar : Falsafah Dasar Koperasi; Ide Dasar Koperasi: adanya keterpaduan antara pemilik (pemodal), pengelola dan pelanggan. Prinsip Dasar, yaitu pedoman instrumental bagi praktik koperasi.

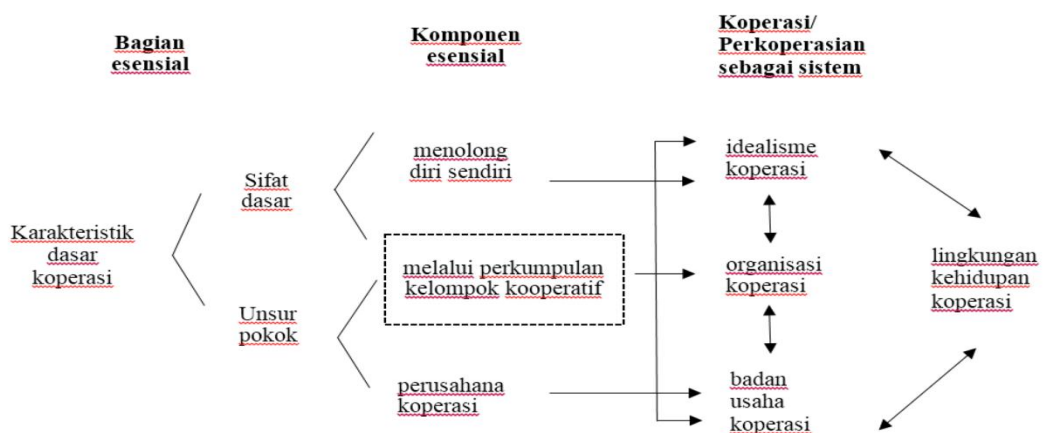
c. Etika keperilakuan koperasi

Salah satu bagian penting dari filsafat koperasi ialah etika koperasi, yaitu sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam tata kehidupan berkoperasi. Etika dasar sangat erat kaitannya dengan ide dasar, artinya ide dasar meletakkan kerangka acuan dasar nilai sedangkan etika dasar menetapkan rambu-rambu mana yang baik dan mana yang buruk untuk dilakukan oleh para insan koperasi. Menurut Buku etika dasar yang paling utama dan tidak boleh diabaikan adalah : 1. Kejujuran; 2. Kepedulian; 3. Kemajemukan (pendekatan demokratis); dan 4. Konstruktif (percaya kepada cara-cara koperasi).

Dalam praktiknya ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan tak terpisahkan, sehingga secara sinergi memberi warna dalam dinamika perkembangan koperasi.

Koperasi Sebagai Suatu Sistem

Dalam praktiknya seringkali terjadi pemahaman koperasi yang kurang lengkap yang hanya dipahami dari salah satu bagian tertentu yang dianggap paling berguna untuk tujuan tertentu saja. Padahal koperasi itu merupakan kesatuan dari berbagai bagian penting yang terkait secara fungsional, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Koperasi sebagai suatu sistem digambarkan dalam bagan berikut :



Gambar : Bagan Struktur Perkoperasian Sebagai Sistem.

Sumber : Undang Sanuridin (1995:24)

Book Chapter

Bagan tersebut menunjukkan struktur hubungan yang berbentuk sistem, yaitu bidang **idealisme**, bidang **organisasi**, dan bidang **usaha** yang saling terkait secara fungsional, kemudian ketiganya saling berinteraksi dengan faktor-faktor **lingkungan**, yaitu lingkungan sosial budaya, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan sosial politik, di samping lingkungan fisik alami. Idealisme koperasi merupakan bagian paling abstrak, mengandung jiwa, semangat, nilai moral maupun sosial yang memberi “**warna**” kepada keperilakuan kooperatif dari para insan koperasi (individu anggota) baik secara individual maupun kelompok. Bagian ini mengandung aspek-aspek filosofi serta nilai-nilai intrinsik dari koperasi. Pemahaman nilai-nilai intrinsik ini dapat bersumber dari peristiwa-peristiwa sejarah koperasi, dari penekunan filsafat sosial maupun filsafat ekonomi, bahkan juga dari nilai-nilai spriritual yang selalu memperhatikan unsur-unsur keadilan dan kemanusiaan. Nilai-nilai intrinsik koperasi itu diwujudkan lewat operasionalisasi **prinsip-prinsip koperasi**. Bagian inilah yang menjadi penentu ciri, watak, dan sifat-sifat dasar koperasi sekalipun menjadi pedoman dan pembimbing didalam berperilaku kooperatif. Bagian ini pula yang memungkinkan koperasi dapat hidup di semua lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Bagian **idealism koperasi** merupakan dasar bagi pemahaman koperasi secara keseluruhan..

Bidang organisasi merupakan bidang yang erat kaitannya dengan mekanisme manajemen koperasi, terkait dengan unsur-unsur kelembagaan kooperatif (Rapat Anggota, pengurus, pengawas), serta hak-hak, kewajiban dan promosi anggota dilaksanakan. Pada bidang usaha sifat perusahaan koperasi diwarnai oleh aspek-aspek idealisme koperasi dan ekonomi koperasi, misalnya berkaitan dengan karakteristik permodalan usaha koperasi, karakteristik lapangan usaha, SHU, efisiensi, skala ekonomi, dan lain-lain.

Mazhab-Mazhab Pemikiran Koperasi

Adanya mazhab-mazhab koperasi (*cooperative schools*) merupakan pencerminan dari keluwesan sistem ekonomi koperasi. Menurut Casselman ada tiga mazhab pemikiran koperasi (*schools of coo-op thought*) yang penting, yaitu : (1) *Socialist Cooperative School*, (2) *Cooperative Commonwealth School* dan (3) *Competitive Yardstick School*.

“*Socialist Cooperative School*” mendorong pendirian koperasi-koperasi dengan sosialisme sebagai tujuan akhir. Dengan lain perkataan, koperasi dipandang sebagai batu loncatan untuk mencapai “*state socialism*”. Mazhab ini dianut di kebanyakan negara-negara sosialis dan komunis. Jelaslah bahwa pemikiran seperti ini ditolak oleh kebanyakan ahli-ahli koperasi di negara-negara kapitalis.

“*Cooperative Commonwealth School*” mencita-citakan tatanan ekonomi kapitalis dengan di dalamnya koperasi-koperasi sebagai perusahaan yang dominan sedangkan perusahaan-perusahaan (swasta) lain, baik perorangan maupun perkongsian, menduduki tempat kedua. Rochdale pioneers dan pengikut-pengikutnya menganut mazhab ini.

“*Competitive Yardstick School*” memandang koperasi-koperasi sebagai alat untuk mencegah keburukan-keburukan dari sistem kapitalis. Dengan demikian diharapkan sistem kapitalisme justru menjadi lebih kuat.

Dalam ketiga mazhab tersebut terlihat bahwa koperasi hanya dipandang sebagai alat, bagian, atau sebagai sub-sistem. Bagi Indonesia sesuai amanat konstitusi Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 sistem perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berasaskan

kekeluargaan. Makna kekeluargaan menurut Mohammad Hatta adalah koperasi, atau Sistem Ekonomi. Herman Soewardi (1995: 108) menyebut sebagai “kooperativisme” yang bertumpu pada kerjasama antar orang-orang yang dilakukan secara demokratis tanpa memandang besarnya modal. Kooperativisme merupakan jalan yang diridhoi Allah, jalan yang benar berlandaskan pada kehanifan menuju kemakmuran bersama, bukan kemakmuran orang per orang, menyembuhkan kemiskinan. Kooperativisme merupakan amanah dan perjuangan guna terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Konsep Hukum Koperasi

1. Landasan Yuridis Formil

Untuk memperoleh definisi yang tepat dan jelas mengenai istilah “koperasi”, maka pembuat undang-undang harus menganalisis nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi dan unsur-unsur yang esensial yang tidak boleh diabaikan bagi struktur organisasi koperasi guna melindungi anggota dan mitra bisnisnya. Dalam merancang undang-undang koperasi, pembuat undang-undang tentunya dihadapkan pada masalah untuk menemukan suatu bentuk organisasi yang tepat bagi perhimpunan koperasi sebagai organisasi yang mempunyai karakteristik tersendiri. Tugas utama dan paling sulit para perumus undang-undang koperasi adalah menemukan suatu definisi yang tepat dari istilah “koperasi”. Definisi bertujuan untuk membedakan secara jelas perkumpulan koperasi dari organisasi lainnya. Serta menyatakan secara tegas ciri-ciri yang menjadi karakteristik koperasi. Menurut Munkner (2011:27) definisi hukum harus cukup luas sehingga mencakup semua bentuk koperasi yang mungkin ada dan harus cukup ketat agar dapat menghindari penyalahgunaan bentuk organisasi ini untuk tujuan-tujuan yang bukan koperasi.

Definisi koperasi menurut hukum tidak boleh terlampaui dibebani dengan aneka macam rincian dan mestinya hanya memuat ciri-ciri yang benar-benar esensial. Untuk memperoleh definisi yang tepat dan jelas mengenai istilah koperasi, pembuat undang-undang harus menganalisis prinsip-prinsip koperasi sebagai unsur esensi koperasi. Semua unsur-unsur tersebut harus ditampung dalam undang-undang koperasi agar membentuk suatu pola organisasi yang dapat berfungsi sesuai prinsip dan tujuan koperasi. Menurut Munkner (1981 : 5); hukum koperasi merupakan seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur organisasi khas yang berciri kembar, yaitu : a) sebagai suatu perhimpunan orang-orang dengan keanggotaan yang berubah-ubah, dan sekaligus sebagai perusahaan.

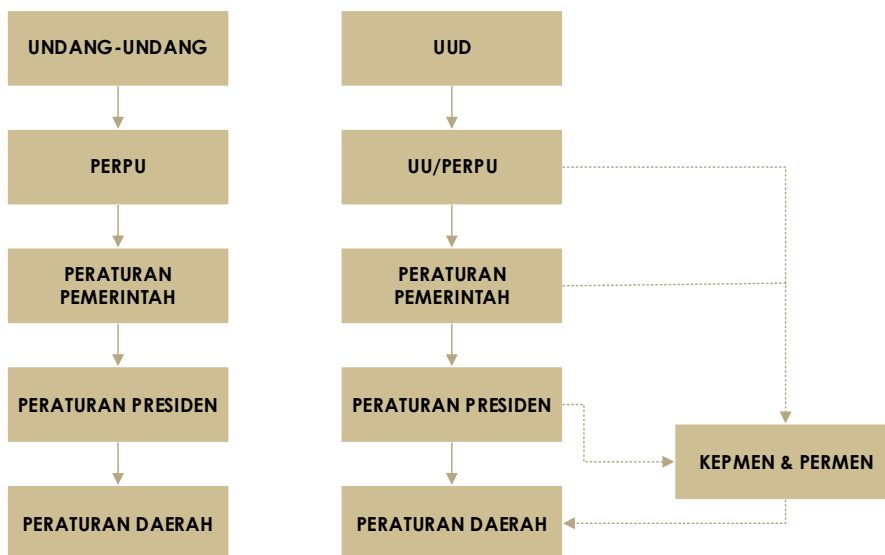
Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, rumusan secara yuridis formil menyatakan definisi koperasi dalam Pasal 1 Angka 1 berbunyi: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.” Dalam definisi tersebut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 memberikan peluang bagi koperasi, baik sebagai badan usaha bersama maupun sebagai gerakan ekonomi untuk dapat berperan dalam mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam perekonomian nasional.

Tata Tertib Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Hans Kelsen tentang ‘Stufen Theori’ bahwa ketentuan urutan perundang-undangan diatur berdasarkan urutan yang membentuk struktur piramida, artinya peraturan hukum positif harus dibuat dari atas secara bertingkat “*grundnorm*” ke bawah yaitu dari hirarki tersebut tercermin adanya kekuasaan pada suatu badan untuk membuat hukum yang secara kontinue/estafet berdasarkan tingkatan pandelegasian dari atas ke bawah. Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan

Menurut Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011: a).Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, b). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, c.) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang., d) Peraturan Pemerintah e) Peraturan Presiden, e) Peraturan Daerah Provinsi, dan f) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

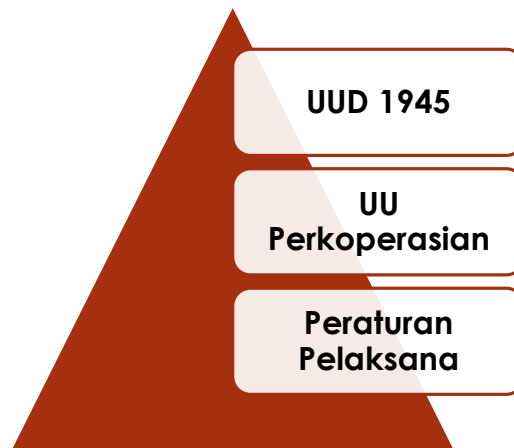
Hierarki Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 sebagai berikut:



Gambar 1 Hierarki Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011

Hirarki Dasar Hukum Koperasi

Hirarki dasar hukum koperasi ditunjukkan dalam gambar berikut:



Gambar 2 Hirarki Dasar Hukum Koperasi

Fungsi dan Peranan Hukum

Secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat meliputi:

1. *Fungsi memfasilitasi*, dalam hal ini termasuk memfasilitasi sehingga tercapai ketertiban.
2. *Fungsi represif*, dalam hal ini termasuk penggunaan hukum sebagai alat elite berkuasa untuk mencapai tujuan tujuannya.
3. *Fungsi ideologi*, dalam hal ini termasuk menjamin pencapaian legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan dan lain-lain.
4. *Fungsi refleksi*, dalam hal ini hukum merefleksikan keinginan bersama dalam masyarakat, sehingga mestinya hukum bersifat netral.

Podgorecki (dalam Munir, 2014: 246), menjelaskan fungsi hukum mencakup : 1. *Fungsi integrasi*, yakni bagaimana hukum merealisasikan saling berharap (*mutual expectation*) dari masyarakat. 2. *Fungsi petrifikasi*, yakni bagaimana hukum melakukan seleksi dari pola-pola perilaku manusia agar dapat mencapai tujuan-tujuan sosial. 3. *Fungsi reduksi*, bagaimana hukum menyeleksi sikap manusia yang berbeda dalam masyarakat yang kompleks, sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. *Fungsi memotivasi*, hukum mengatur agar manusia dapat memilih perilaku yang sesuai dengan nilai dalam masyarakat. 5. *Fungsi edukasi*, yakni bagaimana hukum bukan saja menghukum dan memotivasi masyarakat, melainkan juga melakukan edukasi dan sosialisasi.

Hukum Koperasi Harus Mencerminkan Jati Diri Koperasi

- Undang-undang koperasi yang baik harus mencerminkan jati diri koperasi (nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi)

Book Chapter

- Tujuan undang-undang koperasi adalah untuk meyakinkan bahwa praktik-praktik pada kenyataannya merealisasikan prinsip-prinsip koperasi tersebut.
- Setiap pasal dari undang undang koperasi dirangkaikan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.
- Prinsip-prinsip koperasi merupakan ide-ide /petunjuk yang menentukan sifat-sifat/ ciri-ciri penting suatu perkumpulan koperasi sebagai bentuk organisasi yang membedakan koperasi dari bentuk-bentuk organisasi lainnya.
- Suatu undang-undang koperasi di dalam ketentuan pasal-pasal nya harus sejalan dengan prinsip-prinsip koperasi yang dijadikan sebagai dasar penyusunan
- Setiap pasal dalam undang-undang perkoperasian tidak ditafsirkan secara terpisah antara satu pasal dengan pasal lainnya, namun merupakan rangkaian yang saling mengisi/melengkapi.

Menurut Eugen Erlich hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan “*living law*”, sebagai *inner order* dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui pengadaan pembaharuan hukum melalui perundang-undangan dan perlunya memperhatikan nilai dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum

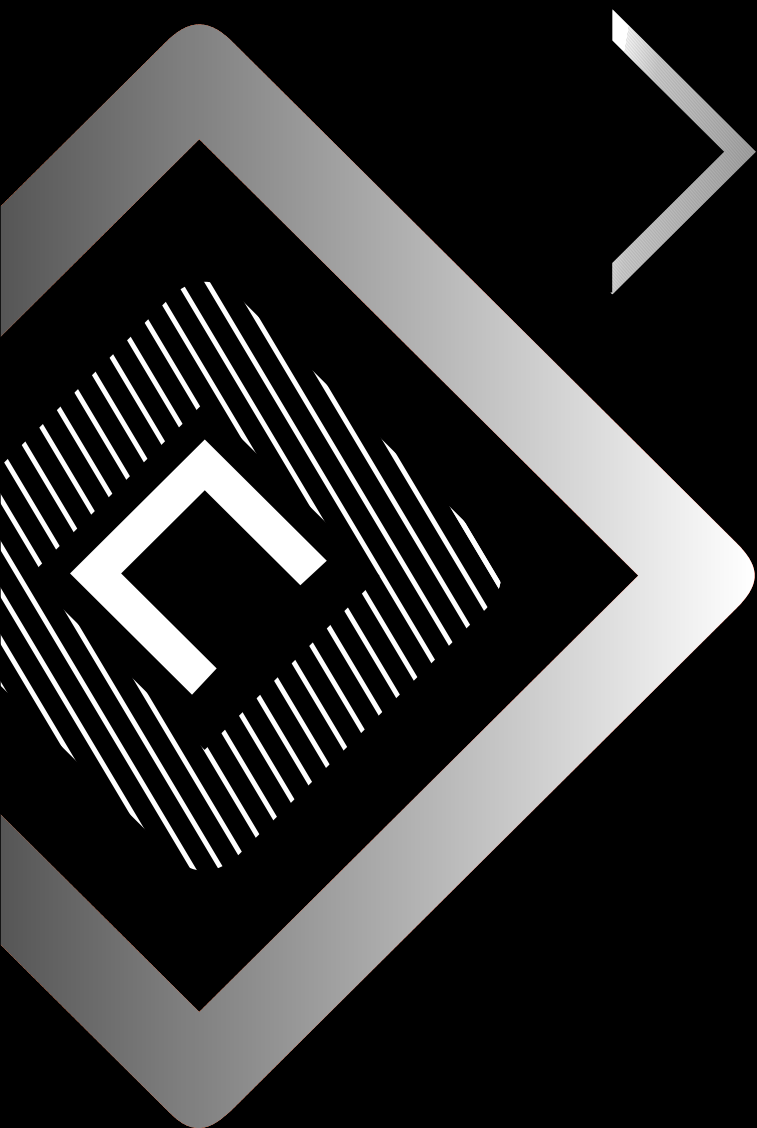
Penyuluhan hukum koperasi perlu diprogramkan, selain melalui sosialisasi perundang-undangan agar masyarakat koperasi memahami ketentuan hukum dan sadar hukum akan hak dan kewajiban yang harus dilakukan juga melalui proses pengenalan/sosialisasi, pemahaman hukum sehingga terbentuknya sikap, yang pada akhirnya penerapan aturan itu sendiri menjadi efektif. Selain penegakan hukum yang merupakan proses untuk menjalankan ide, nilai-nilai serta yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum menjadi realita nyata.

Penutup

Perkembangan hukum koperasi di Indonesia dari masa ke masa terus mengalami perubahan sejak awal kemerdekaan sampai saat ini dan telah mengalami enam (6) kali fase dan ditambah dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan Undang-Undang no 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Perubahan untuk memberikan kemudahan berusaha dalam norma koperasi. Kemudahan dalam pendirian koperasi cukup didirikan oleh sembilan (9) orang (untuk koperasi primer). Rapat Anggota dapat dilakukan melalui sistem perwakilan. Namun terjadinya perubahan tersebut hendaknya perlu menjadi perhatian agar nilai-nilai dan prinsip koperasi tetap terjaga, serta peran aktif anggota untuk berpartisipasi dalam Rapat Anggota maupun kegiatan usaha koperasi tetap terjaga.

Bibliografi

- Alfred Hanel, *Organisasi Koperasi, Pokok -pokok Pikiran Mengenai Organisasi Koperasi dan Kebijakan Pengembangannya di Negara Berkembang*, Ghara Ilmu, 2005 ,Yogyakarta
- Ahmad Tafsir, *Filsafat Ilmu*, PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2013, Bandung
- Etty R. Agoes, *Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, 2013, Bandung
- Hans H. Munkner, *Masa Depan Koperasi*, DEKOPIN, 1997, Jakarta
- Herman Soewardi, *Filsafat Koperasi atau Cooperativism*, 1995, Penerbitan IKOPIN, Jatinangor Sumedang
- H.L.A Hart, *Konsep Hukum*, Nusa Media, 2013, Bandung
- Hans H. Munkner, *Masa Depan Koperasi*, DEKOPIN, 1997 Jakarta
- *Cooperative Principle & Co-Operative Law*, Rekadesa , 2010 , Jakarta
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar filsafat dan Teori Hukum*, PT.Citra Aditya 2004, Bakti, Bandung
- Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, (2015), Palembang
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Kencana, (2013), Jakarta
- Nurdin Halid, *Koperasi Pilar Negara*, PT. Dharma Karsa Utama, 2014)Jakarta
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Universitas Diponegoro, (1986), Semarang
- , *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas Media Nusantara, (2006), Jakarta
- Titon Slamet Kurnia, *Sisttem Hukum Indonesia*, CV. Mandar Maju, 2016, Bandung
- Peter Davis, *Mengembangkan Keunggulan Koperasi*, LSP21, 2011, Jakarta Pusat
- Sven Ake Book, *Nilai-nilai Koperasi dalam Era Globalisasi*, KJAN, 1993, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.



Alamat Redaksi:

Kampus Ikopin

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033

E-mail: lppm@ikopin.ac.id Website: www.ikopin.ac.id

ISBN 978-623-94471-4-4



9 786239 447144